

MEDIASI DAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA INTERNASIONAL

Rizki Nurdiansyah¹, Yayatul Mu'awanah²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Primagraba, Serang, Indonesia

Email Penulis: rizkinur@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya globalisasi dan perkembangan teknologi, hubungan antar negara tidak lagi terbatas pada isu politik atau ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti lingkungan, hak asasi manusia perdagangan internasional, dan keamanan global. Secara historis, hukum internasional telah berkembang seiring dengan perkembangan hubungan antar negara dan peradaban. Jika suatu negara melanggar prinsip-prinsip hukum internasional, melakukan agresi ke negara lain, maka terjadilah suatu sengketa internasional. Sebaliknya, jika perselisihan antara subjek hukum internasional terjadi akibat tidak dilaksanakannya kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian internasional, maka muncul juga sengketa internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis dan mengkaji bahan kepustakaan atau data sekunder seperti norma-norma hukum yang berlaku. Mediasi sebenarnya merupakan bentuk lain dari negosiasi sedangkan yang membedakannya adalah terdapat keterlibatan pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Mediator bisa negara, individu, dan organisasi internasional. Berbeda dengan arbitrase maupun litigasi yang memiliki produk hukum putusan yang mengikat dan berkekuatan eksekutorial, produk hukum dari suatu proses mediasi adalah kesepakatan para pihak yang berbentuk perjanjian. Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat. Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan. Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara: penyelesaian oleh seorang arbitrator, secara terlembaga (*institutionalized*) atau kepada suatu badan arbitrase *ad hoc* (sementara) sengketa internasional. Arbitrase internasional sering kali dipilih oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa karena dianggap lebih cepat, efisien, dan rahasia dibandingkan dengan pengadilan nasional. Kombinasi kedua metode (*mediasi-arbitrase sequence*) dapat memberikan solusi optimal, di mana mediasi digunakan untuk menjembatani perbedaan dan arbitrase sebagai mekanisme cadangan. Bagi terciptanya stabilitas dan perdamaian dalam hubungan internasional, diperlukan penguatan kelembagaan internasional, peningkatan kapasitas mediator dan arbiter, serta edukasi mengenai manfaat *alternative dispute resolution* kepada para pelaku internasional.

Kata Kunci: *Arbitrase Internasional; Hukum Internasional; Mediasi; Penyelesaian Sengketa Internasional; Alternative Dispute Resolution (ADR)*

PENDAHULUAN

Hukum internasional merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan aktor-aktor internasional lainnya di dunia yang semakin saling terhubung. Dengan meningkatnya globalisasi dan perkembangan teknologi, hubungan antarnegara tidak lagi terbatas pada isu politik atau ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti lingkungan, hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan keamanan global (Hastri et

al., 2024). Secara historis, hukum internasional telah berkembang seiring dengan perkembangan hubungan antarnegara dan peradaban. Perjanjian dan konvensi yang disepakati oleh negara-negara bertujuan untuk menciptakan aturan yang mengikat guna mengatur perilaku negara dalam hubungan internasional. Meski pada awalnya hukum internasional banyak berfokus pada hubungan diplomatik dan perang, saat ini ruang lingkungannya telah meluas hingga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk perlindungan terhadap individu, lingkungan, dan perekonomian global (Dixon, 2021; Shaw, 2021).

Ketika suatu negara melanggar prinsip-prinsip hukum internasional atau melakukan agresi ke negara lain, maka timbullah sengketa internasional. Sebaliknya, jika perselisihan antara subjek hukum internasional terjadi akibat tidak dilaksanakannya kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian internasional, sengketa internasional juga dapat muncul. Sengketa internasional secara eksplisit dapat dibedakan menjadi dua kategori: sengketa internasional dalam arti sempit (hanya antarnegara) dan sengketa internasional dalam arti luas (melibatkan negara dengan subjek hukum internasional non-negara, atau antarsubjek hukum non-negara) (Ruslijanto et al., 2022).

Negara dan subjek hukum internasional dalam mengadakan hubungan internasional mendasarkan diri pada perjanjian internasional. Idealnya, para pihak menjalankan seluruh kewajibannya secara penuh. Namun, ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya atau timbulnya perbedaan interpretasi terhadap klausul perjanjian kerap menjadi pemicu utama terjadinya sengketa (Crawford, 2020). Sengketa internasional dapat dikatakan sebagai keniscayaan dalam dinamika hubungan internasional, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi yang mencakup perdagangan, keuangan, investasi, hingga kerja sama teknologi (Ruslijanto et al., 2022; Schachter, 2021). Pandangan klasik yang menempatkan negara sebagai satu-satunya subjek hukum kini telah bergeser seiring dengan menguatnya peran organisasi internasional dan individu sebagai subjek hukum internasional independen.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Paragraf (3) Piagam PBB, terdapat kewajiban normatif bagi negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai ("All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered"). Meskipun hukum internasional dalam konteks tertentu mengakui penggunaan kekerasan sebagai ultimum remedium, eskalasi konflik militer sering kali terjadi karena kegagalan mengoptimalkan jalur diplomasi (Gazzini, 2021; Ruslijanto et al., 2022).

Secara konseptual, metode penyelesaian sengketa secara damai terbagi menjadi jalur litigasi (yuridis) dan non-litigasi (politik/diplomatis). Jalur litigasi ditempuh melalui badan peradilan internasional seperti International Court of Justice (ICJ), International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), International Criminal Court (ICC), dan Permanent Court of

Arbitration (PCA) (Merrills & De Brabandere, 2022). Sementara itu, jalur non-litigasi/diplomatis membutuhkan peran pihak ketiga yang meliputi negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, serta enquiry/fact-finding (Bantekas, 2021). Penjabaran Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB ini diperkuat oleh berbagai perjanjian internasional bilateral maupun multilateral yang disepakati para pihak untuk menjamin kepastian hukum (Ruslijanto et al., 2022).

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya membahas mediasi dan arbitrase sebagai konsep umum dalam penyelesaian sengketa internasional, tetapi juga menganalisis keduanya secara komparatif dari aspek efektivitas, kekuatan hukum, serta implementasinya dalam berbagai kasus sengketa internasional modern. Berbeda dengan mayoritas literatur terdahulu yang cenderung berfokus pada salah satu mekanisme saja, penelitian ini memberikan kajian yang lebih komprehensif dengan membandingkan kelebihan, kelemahan, dan relevansi mediasi serta arbitrase dalam menghadapi dinamika hukum internasional kontemporer.

Mengingat kompleksnya perkembangan hubungan internasional saat ini, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga hubungan baik di antara para pihak. Mediasi dan arbitrase menjadi dua alternatif (Alternative Dispute Resolution) yang paling banyak dipilih karena menawarkan keleluasaan dan fleksibilitas prosedural dibandingkan pengadilan internasional formal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa internasional, menganalisis kelebihan dan kelemahan masing-masing metode, serta menilai efektivitas keduanya dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research) atau yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa internasional. Guna membedah permasalahan secara komprehensif, penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai instrumen hukum internasional relevan seperti Piagam PBB, UNCITRAL Model Law, dan Singapore Convention on Mediation. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk membedah doktrin-doktrin Alternative Dispute Resolution (ADR) dan efektivitas hukum. Adapun pendekatan komparatif digunakan secara khusus untuk memperbandingkan karakteristik, kelebihan, kelemahan, serta kekuatan eksekutorial antara metode mediasi dan arbitrase internasional.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang terdiri dari tiga tingkatan bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup instrumen hukum

internasional yang mengikat, seperti Piagam PBB, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, Singapore Convention on Mediation, serta dokumen putusan dari lembaga peradilan dan arbitrase internasional. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum internasional, artikel jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, prosiding seminar, dan dokumen resmi organisasi internasional yang relevan dengan topik ADR. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum (Black's Law Dictionary) dan ensiklopedia digunakan untuk memberikan petunjuk serta penafsiran terhadap istilah-istilah hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik penelusuran dokumen (documentary study). Penelusuran data dilaksanakan secara komprehensif, baik melalui penelusuran dokumen fisik maupun penelusuran berbasis digital (online search) pada repositori hukum dan basis data jurnal ilmiah terindeks seperti HeinOnline, ScienceDirect, JSTOR, dan Google Scholar. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diseleksi, diidentifikasi, dan diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan kategorisasi masalah yang diteliti guna memastikan relevansi data dengan fokus kajian.

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-normatif dengan pendekatan penalaran hukum (legal reasoning) secara deduktif. Proses analisis dimulai dari penginventarisasian aturan dan doktrin hukum internasional yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik ke dalam penafsiran yang bersifat khusus terkait mekanisme mediasi dan arbitrase. Melalui analisis preskriptif dan analitis ini, diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perbandingan efektivitas, kekuatan hukum, serta kelemahan dan kelebihan kedua metode tersebut dalam mendukung stabilitas serta perdamaian dalam hubungan internasional modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Mediasi merupakan bentuk lain dari negosiasi dengan perbedaan mendasar berupa keterlibatan pihak ketiga yang netral. Apabila pihak ketiga hanya bertindak sebagai fasilitator komunikasi tanpa memberikan usulan substansial untuk perundingan, peran tersebut dikenal sebagai good offices (Bantekas, 2021). Sebaliknya, seorang mediator memegang peran aktif dalam merumuskan solusi guna mempertemukan kepentingan para pihak yang bertikai. Mediator dapat berasal dari unsur negara, individu, maupun organisasi internasional yang bertindak atas inisiatif sendiri atau atas permintaan para pihak. Persetujuan (consensus) dari seluruh pihak yang bersengketa menjadi prasyarat utama agar proses mediasi dapat dilaksanakan (Shaw, 2021).

Dalam menjalankan fungsinya, mediator tidak terikat oleh aturan hukum acara yang kaku dan bebas menentukan alur penyelesaian sengketa. Mediator tidak hanya mempertemukan para pihak, tetapi juga dapat mengajukan opsi-opsi penyelesaian. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik (parties' willingness to solve issues) serta penerimaan usulan yang ditawarkan (Pratama, 2023). Walaupun demikian, saran atau

rekomenadasi yang dikeluarkan mediator tidak memiliki daya ikat (binding power). Oleh karena itu, mediasi utamanya berfungsi meredakan ketegangan dan mendamaikan tuntutan yang saling berlawanan.

Sebagai bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR) non-litigasi, mediasi menawarkan sejumlah keunggulan, di antaranya: (1) proses yang fleksibel tanpa terjebak dalam formalisme hukum litigasi; (2) sifat kerahasiaan (confidentiality) yang terjaga dari publik; (3) keterlibatan langsung para pihak (principal) dalam berunding tanpa bergantung penuh pada kuasa hukum; (4) cakupan pembahasan sengketa yang lebih luas hingga ke aspek non-hukum; serta (5) peluang terciptanya solusi saling menguntungkan (win-win solution) (Pratama, 2023).

Di samping kelebihanannya, mediasi memiliki beberapa keterbatasan: (1) sangat bergantung pada kesukarelaan dan konsensus para pihak; (2) berpotensi disalahgunakan oleh pihak beritikad buruk untuk mengulur waktu atau menggali kelemahan lawan; (3) tidak efektif untuk sengketa yang melibatkan ideologi atau nilai-nilai dasar yang tidak terkompromikan; serta (4) kurang tepat digunakan pada sengketa yang menuntut penetapan hak (right-based dispute) secara yuridis ketat (Pratama, 2023; Winarta, 2022). Berbeda dengan arbitrase atau litigasi, produk hukum dari mediasi adalah perjanjian kesepakatan (settlement agreement). Produk ini tidak memiliki kekuatan eksekutorial (executory force) secara otomatis layaknya putusan pengadilan, sehingga efektivitas penegakannya sering kali menghadapi hambatan (Winarta, 2022).

Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga netral di mana putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat (final and binding). Penyerahan sengketa dapat didasarkan pada compromise (kesepakatan setelah sengketa timbul) maupun klausul arbitrase (clause compromissoire) yang dibuat sebelum sengketa lahir (Natamiharja et al., 2022). Penunjukan arbitrator didasarkan pada kesepakatan para pihak, dengan mengutamakan keahlian khusus dan netralitas. Arbitrator tidak harus bersertifikasi hukum, melainkan dapat berasal dari praktisi teknis seperti insinyur, manajer, atau ahli perbankan. Setelah ditunjuk, arbitrator merumuskan terms of reference yang mengatur yurisdiksi dan hukum acara peradilan arbitrase (Merrills & De Brabandere, 2022).

Penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan secara ad-hoc (sementara) maupun melalui lembaga terlembaga (institutionalized arbitration) seperti Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag (Natamiharja et al., 2022). Dalam praktik arbitrase internasional, berlaku asas nasionalitas dan asas resiprositas. Asas resiprositas menegaskan bahwa pengakuan (recognition) dan pelaksanaan (enforcement) putusan arbitrase asing hanya dapat dilakukan jika terdapat ikatan perjanjian bilateral atau konvensi internasional antarnegara terkait (Bantekas, 2021; Winarta, 2022).

Keberadaan arbitrase internasional juga diperkuat oleh kerangka New York Convention 1958, yang menekankan prinsip pengakuan putusan arbitrase asing setara dengan putusan nasional, penyederhanaan dokumentasi eksekusi, serta penghindaran proses

pemeriksaan ganda (double enforcement process) (Bantekas, 2021). Arbitrase internasional kini menjadi pilihan utama karena menawarkan proses yang lebih cepat, efisien, rahasia, serta memberikan otonomi kehendak (autonomy of will) bagi para pihak untuk memilih aturan prosedural mereka sendiri (Aprilia, 2024).

Meskipun unggul dari segi kecepatan dan kerahasiaan, arbitrase internasional memiliki kelemahan signifikan, yaitu biaya operasional dan honorarium arbiter yang relatif tinggi serta terbatasnya upaya hukum banding (limited right of appeal) (Aprilia, 2024; Winarta, 2022). Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum dalam mekanisme arbitrase tetap menjadi isu sentral dalam perkembangan hukum perdata dan publik internasional modern.

KESIMPULAN

Mediasi merupakan proses di mana pihak ketiga netral membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara sukarela melalui tahapan permintaan mediasi, penunjukan mediator, pertemuan awal, proses mediasi, hingga kesepakatan penyelesaian yang bersifat fleksibel dan rahasia dengan biaya lebih rendah namun tidak mengikat secara hukum. Sebaliknya, arbitrase merupakan proses di mana para pihak menyerahkan sengketa mereka kepada arbiter untuk diputus secara final melalui tahap penyusunan perjanjian arbitrase, penunjukan arbiter, proses arbitrase, hingga putusan arbiter yang bersifat final and binding dan dapat seringkelar based on Convention New York 1958. Kelebihan mediasi terletak pada fleksibilitas, pelestarian hubungan, kerahasiaan, biaya rendah, dan waktu singkat, namun kelemahannya mencakup ketiadaan kepastian hukum dan penegakan yang lemah. Sementara itu, arbitrase memiliki keunggulan berupa keputusan mengikat, penegakan internasional, netralitas, dan keahlian teknis, namun kelemahannya meliputi biaya tinggi, waktu relatif lama, dan keterbatasan banding.

Arbitrase lebih unggul dalam menyediakan keadilan prosedural dan kepastian hukum melalui mekanisme adjudication formal, sementara mediasi lebih efektif dalam memberikan keadilan restoratif yang menekankan pemenuhan kebutuhan para pihak dan menjaga hubungan diplomatik. Kombinasi kedua metode (mediasi-arbitrase sequence) dapat memberikan solusi optimal, di mana mediasi digunakan untuk menjembatani perbedaan dan arbitrase sebagai mekanisme cadangan. Bagi terciptanya stabilitas dan perdamaian dalam hubungan internasional, diperlukan penguatan kelembagaan internasional, peningkatan kapasitas mediator dan arbiter, serta edukasi mengenai manfaat alternative dispute resolution kepada para pelaku internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, F. (2024). Arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing: Tinjauan praktis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 45–58.
- Bantekas, I. (2021). *An introduction to international dispute resolution*. Cambridge University Press.

- Crawford, J. (2020). *Brownlie's principles of public international law* (9th ed.). Oxford University Press.
- Dixon, M. (2021). *Textbook on international law* (8th ed.). Oxford University Press.
- Gazzini, T. (2021). The peaceful settlement of international disputes. In *Research Handbook on International Dispute Resolution* (pp. 12–34). Edward Elgar Publishing.
- Hastri, E. D., et al. (2024). *Hukum internasional*. CV. Pustaka Inspirasi Minang.
- Merrills, J., & De Brabandere, E. (2022). *Merrills' international dispute settlement* (7th ed.). Cambridge University Press.
- Natamiharja, R., et al. (2022). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Pusaka Media.
- Pratama, G. A. (2023). *Buku ajar alternatif penyelesaian sengketa*. Mega Press Nusantara.
- Ruslijanto, P. A., et al. (2022). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Universitas Brawijaya Press.
- Schachter, O. (2021). *International law in theory and practice*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Shaw, M. N. (2021). *International law* (9th ed.). Cambridge University Press.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional Indonesia dan internasional* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.